

Pemberdayaan Mustahik Zakat melalui Usaha Ternak Kambing Berbasis Zakat Produktif di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso

Mohammad Firmansyah^{1*}, Humayrotul Hasanah², Kamelia³, Hoiriyah⁴

^{1,2,3,4}Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Indonesia

E-mail: moh.firman23@stisnq.ac.id

Article History:

Received: 24 Juli 2025

Revised: 31 Juli 2025

Accepted: 02 Agustus 2025

Kata Kunci: Mustahik, Pemberdayaan, Ternak Kambing, Zakat Produktif.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi program pemberdayaan mustahik melalui usaha ternak kambing berbasis zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Program pemberdayaan mustahik melalui usaha ternak kambing berbasis zakat produktif yang dijalankan sejak tahun 2021 telah menunjukkan hasil yang signifikan. Tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan populasi kambing dari 65 ekor menjadi lebih dari 700-an ekor pada bulan Maret tahun 2025, program ini juga berhasil memberdayakan secara langsung lebih dari 120 orang mustahik yang tergabung dalam beberapa kelompok ternak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta mustahik penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program peternakan kambing berbasis zakat produktif ini melalui tiga tahapan: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan monev (monitoring dan evaluasi). Program ini berkontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi para mustahik. Meskipun demikian, tantangan masih ditemukan pada aspek pendampingan teknis, pemasaran hasil ternak, serta keberlanjutan program pasca bantuan awal. Oleh karena itu, diperlukan strategi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan serta kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan dampak pemberdayaan zakat secara menyeluruh. Penelitian ini menyarankan penguatan kelembagaan dan pengembangan model pemberdayaan zakat yang kontekstual dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat.

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, terdapat lima perkara yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim, yaitu yang dikenal sebagai Rukun Islam. Rukun Islam meliputi syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat adalah ungkapan bahwa seseorang percaya kepada Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw., sedangkan empat rukun Islam lainnya merupakan wujud dari kedua kalimat syahadat tersebut (Khotimah, Farina, & Rosyida, 2024).

Perihal zakat, ia merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang dan tergolong dalam ibadah *maliyah* (ibadah yang berkaitan dengan harta). Dalam Alquran, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah salat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus (Siregar, Siregar, & Dewi, 2024).

Dalam beberapa kitab *turats* dijelaskan, bahwa zakat ini berkaitan dengan dua aspek kehidupan manusia, yakni ibadah *mahdlah* dan sekaligus *mu'amalah*. Aspek muamalah yang dimaksud dalam zakat yaitu zakat merupakan salah satu pendorong kemajuan perekonomian umat manusia (Jacob et al., 2024). Zakat mendorong proses distribusi kekayaan manusia melalui mekanisme ekonomi sehingga terjadi pemerataan kekayaan di antara manusia, “*agar tidak berputar-putar di kalangan orang kaya*”.

Kewajiban zakat adalah salah satu cara atau medium untuk mencapai keseimbangan dan ketenangan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. (vertikal) serta hubungan antar sesama manusia (horizontal). Dengan adanya kewajiban zakat, selain mempererat hubungan dengan Allah Swt. (*hablum min-Allah*), juga memperkuat hubungan kasih sayang antar sesama manusia (*hablum min-annas*), yaitu terjalin kerjasama dan saling mendukung antara satu dengan yang lain (Risdiyanto et al., 2023).

Nilai-nilai yang terdapat dalam kewajiban zakat sejalan dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan manajemen yang tepat, zakat menjadi sumber dana yang berpotensi untuk digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia (Ulum, Firmansyah, Hasan, & Halili, 2024).

Salah satu isu yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia adalah kemiskinan. Saat ini, pemerintah belum dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Kesejahteraan adalah cita-cita semua warga negara. Akan tetapi, dalam realitanya tidak semua orang bisa merasakan kesejahteraan. Salah satu penghambatnya adalah kemiskinan (Aslati & Silawati, 2019). Namun, mengatasi masalah kemiskinan bukanlah perkara yang sederhana.

Berdasarkan data yang tercantum di website Badan Pusat Statistik Indonesia yang diakses pada 23 Maret 2025, jumlah penduduk miskin yang terdaftar dengan mengacu data *update* terakhir tahun 2024 adalah 25,22 juta orang (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi sektor ekonomi, tetapi juga berimbas pada kesehatan, pendidikan, dan aspek kehidupan sosial warga. Dengan demikian, usaha untuk menanggulangi kemiskinan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah (Firmansyah, 2023), tetapi juga melibatkan berbagai pihak, seperti individu yang memiliki kekayaan lebih, organisasi swadaya, dan lembaga agama, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Banyak cara yang ditawarkan Islam untuk mengentaskan kemiskinan dan hidup dengan sejahtera, di antaranya adalah ajaran zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu.

Ajaran zakat ini telah mampu mengatasi masalah kemelaratan dan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusiawi, memperkecil jurang perbedaan kelas sosial. Fungsi zakat yang besar ini membuat zakat menempati posisi yang strategis dalam risalah Islam. Zakat menjadi rukun Islam yang berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat (Syaripuddin, 2022).

Salah satu program yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga zakat dalam mengoptimalkan dana zakat dan dalam rangka berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional serta mengentaskan kemiskinan adalah pendayagunaan dana zakat atau diistilahkan dengan zakat produktif (Ashari et al., 2023). Langkah progres ini sangat membantu dalam mengatasi ekonomi masyarakat yang miskin.

Pendayagunaan zakat produktif, artinya bahwa pihak BAZNAS tidak hanya mendistribusikan zakat dalam bentuk barang yang habis pakai atau bersifat konsumtif, melainkan didistribusikan sesuai dengan keperluan mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat). Hal ini dalam ekonomi Islam disebut dengan konsep pendistribusian/pengelolaan zakat yang bersifat produktif (Amalia, Amarta, & Erlangga, 2021).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya (*mustahiquz zakat*) menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya (Rahmat, Aditio, & Fajri, 2021). Dengan zakat produktif, harta atau dana yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau berupa barang yang bisa digunakan untuk menghasilkan uang atau harta lain, semisal modal, becak, gerobak, usaha, dll, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus di masa yang akan datang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sendiri adalah institusi pemerintah nonstruktural di Indonesia yang bertanggung jawab utama untuk mengelola zakat di tingkat nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, BAZNAS berperan sebagai koordinator dan juga pelaksana dalam pengumpulan, penyaluran, serta pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dan juga badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, dengan tugas utama mengumpulkan dan mengalokasikan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) di tingkat nasional (Setiawan, 2019).

Salah satu metode yang dapat digunakan oleh BAZNAS untuk memperbaiki ekonomi desa adalah dengan mengoptimalkan potensi zakat. Zakat, yang merupakan kewajiban bagi umat Islam memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi mustahik, yang sering kali terjebak dalam kemiskinan struktural. Salah satu cara yang dapat diterapkan adalah pendampingan usaha mikro dengan menggunakan zakat produktif, di mana dana zakat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro di kalangan mustahik (Putri, Rafiqi, & Ridhwan, 2022).

Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, merupakan salah satu desa yang memanfaatkan zakat untuk memberdayakan masyarakatnya, khususnya dalam bentuk usaha mikro. Desa ini merupakan bagian dari desa binaan BAZNAS Kabupaten Bondowoso dan sudah diresmikan menjadi “Kampung Zakat”. Pemberdayaan usaha mikro berbasis zakat yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik dengan mengembangkan usaha yang dikelola secara profesional dan tepat sasaran.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan melalui program BAZNAS berbasis zakat produktif telah banyak dilakukan, di antaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun	Judul	Hasil
1.	(Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, & Faizal, 2024)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Kehadiran program pemerintah serta penyesuaian di BAZNAS Lampung Utara membawa dampak bagi rumah tangga atau masyarakat yang ada. Perubahan itu dapat diamati dari pergeseran status dari penerima bantuan menjadi donatur.
2.	(Suryanto, 2018)	Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan Dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia	Penggunaan zakat yang dilakukan DPU Daarut Tauhiid melalui program misykat adalah penyediaan modal untuk usaha mikro berbasis kelompok penerima zakat dengan mengadopsi model keuangan mikro Islam yang disertai dengan kegiatan pendampingan yang multifungsi.
3.	(Efendi et al., 2024)	Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf Perspektif Al-Qur'an dan Hadits	Pentingnya pengelolaan zakat dan wakaf yang tepat untuk memastikan bahwa praktik tersebut mencapai tujuan meningkatkan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Selain itu adanya pendekatan yang sadar dalam pemberian dan pengelolaan sumber daya ini, menekankan bahwa keberhasilan dalam mempromosikan kesetaraan dan kemakmuran sangat bergantung pada dedikasi

			dan ketulusan individu yang terlibat.
--	--	--	---------------------------------------

Beberapa penelitian yang disebutkan di atas telah menunjukkan efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik, baik melalui sektor bisnis kecil, usaha mikro, maupun pertanian. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan pendekatan yang bersifat umum atau terfokus pada usaha nonpeternakan. Penelitian yang secara khusus mengeksplorasi pemanfaatan zakat produktif dalam bentuk usaha peternakan kambing masih relatif terbatas, baik dari segi jumlah pembahasan maupun kedalaman analisisnya.

Selain itu, walaupun sejumlah lembaga pengelola zakat telah memulai program peternakan kambing sebagai upaya pemberdayaan, masih sedikit penelitian yang menganalisis secara menyeluruh bagaimana proses pemberdayaan itu dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan yang meliputi pendampingan, manajemen usaha, hingga hasil yang jelas terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Juga aspek evaluasi keberlanjutan program serta tantangan yang dihadapi di lapangan masih kurang diperhatikan dalam literatur yang tersedia.

Secara umum, penelitian tersebut di atas telah memberikan gambaran pemahaman bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau BAZNAS harus berdasar pada asas kemaslahatan para mustahik zakat. Melalui program-program yang telah dibuat, lembaga amil zakat atau BAZNAS dapat menjadikan mustahik yang berdaya dalam aspek perekonomiannya. Hal ini bisa dilakukan dengan basis zakat produktif melalui kelompok-kelompok binaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa dijadikan acuan bagi BAZNAS atau lembaga-lembaga zakat lainnya termasuk BAZNAS Kabupaten Bondowoso.

Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan mengkaji pemberdayaan mustahik yang diinisiasi oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui usaha peternakan kambing berbasis zakat produktif, meliputi strategi implementasi, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap aspek ekonomi mustahik di Kampung Zakat yang berada di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur.

METODE

Berisi mengenai metode pelaksanaan, uraikanlah dengan jelas dan padat metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan dalam kegiatan pengabdian. Hasil pengabdian itu harus dapat diukur dan penulis diminta menjelaskan alat ukur yang dipakai, baik secara deskriptif maupun kualitatif. Jelaskan cara mengukur tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian. Tingkat ketercapaian dapat dilihat dari sisi perubahan sikap, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat sasaran

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Moleong, 2015) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Toenlio, 2021) pada BAZNAS Kabupaten Bondowoso serta para mustahik penerima program. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam program yang diteliti. Informan utama dalam penelitian ini yaitu

pihak BAZNAS Bondowoso yang bertanggung jawab atas program tersebut, dan para mustahik yang menjadi penerima manfaat dan pelaku utama dalam usaha ternak kambing. Dalam menentukan informan dari pihak mustahik, dipilih beberapa individu yang mewakili variasi dalam hal latar belakang ekonomi, tingkat keberhasilan usahanya, dan lama keterlibatan dalam program. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan komprehensif.

Penulis ikut serta dalam program ini, tetapi saat monitoring dan evaluasi saja, bukan saat pendistribusiannya, karena program ini sudah berjalan lama sebelum penulis datang untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Partisipasi ini memberikan keuntungan dalam hal kemudahan akses data, kedalaman observasi, serta pemahaman kontekstual terhadap dinamika program yang berlangsung. Namun, keterlibatan langsung ini juga memiliki potensi bias, khususnya dalam bentuk *observer bias* atau *confirmation bias*, di mana peneliti cenderung menilai program dari sudut pandang yang terlalu positif atau subjektif. Untuk mencegah potensi bias tersebut, maka dilakukan triangulasi data, dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, baik dari BAZNAS, mustahik, atau dokumen pendukung lainnya (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2016).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola makna (tema) dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Tahapannya dimulai dari reduksi data, dengan memilah data yang relevan lalu disinkronkan dengan data hasil telaah pada dokumen-dokumen terkait terutama berkas yang tercatat pada arsip di BAZNAS. Selanjutnya dinarasikan dengan mudah, logis, dan sistematis dari pendahuluan sampai penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa BAZNAS Kabupaten Bondowoso memiliki lima program kerja unggulan, di antaranya 1) Bondowoso Makmur, 2) Bondowoso Sehat, 3) Bondowoso Cerdas, 4) Bondowoso Dakwah, dan 5) Bondowoso Peduli. Pada program Bondowoso Makmur misalnya, ada program penyaluran bantuan alat kerja produktif berupa alat kerja yang dapat digunakan oleh mustahik (penerima zakat) untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan mereka dari berbagai sektor seperti pertanian, kerajinan, atau usaha mikro lainnya. Pemberian modal usaha juga termasuk bagian dari program Bondowoso Makmur ini.

Pada program Bondowoso Sehat, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Bondowoso, dilakukan biaya pengobatan gratis bagi mustahik, biaya khitan massal, perbaikan gizi buruk dan stunting, dan bantuan terhadap disabilitas. Pada program Bondowoso Cerdas, diberikan pembiayaan untuk pendidikan, mulai dari tingkat SD hingga Sarjana Srata 1. Pada program Bondowoso Dakwah, disalurkan kepada sarana prasarana tempat ibadah dan para hafiz-hafizah. Pada program Bondowoso Peduli, banyak sekali program yang dilakukan, di antaranya penyaluran pada bencana alam, yatim piatu, RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), bantuan bulanan fakir miskin, BPSN (Bantuan Peduli Santri Miskin), dan lainnya.

Pada setiap program kerja unggulan tersebut di atas, terdapat strategi yang dilakukan. Untuk strategi pemberdayaan usaha mikro berbasis zakat produktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi mustahik yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

1. Perencanaan Pemberdayaan Usaha Ternak Kambing, sebagai berikut:
 - a. Pihak BAZNAS menjangking komunikasi dengan orang-orang yang sekiranya bisa di percaya;
 - b. Pihak BAZNAS mencari lokasi desa mana yang cocok untuk ternak kambing, melihat dari cuaca, keadaan air apakah cukup serta lahannya yang sesuai;
 - c. Pihak BAZNAS mengumpulkan orang yang mau, bisa diamanahi, dan bisa mengelola ternak kambing;
 - d. Jika sudah ada, kemudian membuat kelompok yang mana dalam setiap kelompok ada penanggung jawab atau ketua untuk mempermudah dalam koordinasi dalam menginformasikan perkembangan ternak kambing tersebut.



Gambar 1. Peresmian Kampung Zakat di Desa Sulek, Kec. Tlogosari, Kab. Bondowoso

Dalam perencanaan program ini, keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan dalam memilih mustahik sebagaimana poin c tersebut di atas. Oleh sebab itu, diperlukan standar yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama berkenaan dengan aspek kepercayaan dan kemampuan dalam mengelola usaha peternakan. Kepercayaan merupakan persyaratan utama karena program ini melibatkan bantuan dalam bentuk aset produktif (kambing dan fasilitas pendukung). Untuk menilai tingkat kepercayaan mustahik, beberapa cara dapat dilakukan: 1) Memperhatikan reputasi sosial di lingkungan tempat tinggalnya berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat atau ketua RT/RW; 2) Tidak memiliki catatan penyalahgunaan bantuan atau konflik sosial yang signifikan; 3) Konsistensi kehadiran dalam kegiatan pembinaan, pelatihan atau pertemuan kelompok (Rosyidah, Ajib Ridlwan, & Rosyadi, 2021).

Selain aspek integritas yang telah disebutkan, calon mustahik juga perlu menunjukkan kemauan dan kemampuan teknis maupun manajerial dalam mengelola usaha peternakan ini. Indikator yang digunakan di antaranya: 1) Kesiapan mengikuti pembinaan, pelatihan, dan diskusi kelompok serta monitoring dan evaluasinya; 2) Memiliki pengalaman dasar dalam beternak meskipun belum profesional; 3) Dukungan keluarga karena usaha ternak sering kali melibatkan

partisipasi anggota keluarga; dan 4) Ketersediaan lahan atau kandang, baik milik sendiri atau kerja sama, yang memungkinkan pemeliharaan kambing secara baik (Putri et al., 2022).

2. Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Ternak Kambing

Pemberdayaan usaha mikro berbasis ternak kambing dilakukan melalui pemberian modal usaha, pelatihan manajemen usaha, serta pendampingan dalam pemasaran produk atau hasil ternaknya. Para mustahik diberikan pelatihan, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran yang efektif. Zakat yang digunakan untuk memulai usaha mikro berupa kambing dan awal mengelolah ternak tersebut dalam 1 kelompok ada 10 orang. Data yg dimiliki oleh BAZNAS khususnya untuk kampung ternak yg di Desa Sulek dari peresmian Kampung Zakat ternak kambing tahun 2021-2025 sudah tercatat sekitar 700-an ekor domba yg sudah dihasilkan dan itu sesuai dengan data observasi. Untuk bantuan awal pada tahun 2021 berupa 60 ekor betina, 5 ekor pejantan, dengan total 65. Perkembangan sampai saat ini di tahun 2025 sudah sekitar 700-an ekor.



Gambar 2. Penyerahan modal untuk ternak kambing kepada perwakilan masyarakat Desa Sulek, Kec. Tlogosari, Kab, Bondowoso

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi lapangan, program yang pada awalnya dimulai dengan sebanyak 65 ekor kambing sebagai modal awal, kini telah berkembang menjadi lebih dari 700 ekor kambing yang tersebar di beberapa kelompok peternak mustahik. Pertumbuhan ini terjadi dalam kurun waktu sekitar empat tahun, yakni sejak program pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 hingga awal tahun 2025. Selama periode tersebut, kambing-kambing yang diberikan kepada mustahik tidak hanya dipelihara, tetapi juga berhasil berkembang biak secara berkelanjutan. Proses ini menunjukkan bahwa model zakat produktif yang berbasis pada sektor peternakan memiliki potensi replikasi aset yang tinggi jika didukung dengan pendampingan dan manajemen yang tepat.

Perkembangan ini juga mencerminkan adanya peningkatan kapasitas mustahik, baik dalam aspek teknis pengelolaan ternak maupun dalam tanggung jawab sosial sebagai penerima manfaat yang turut memperkuat keberlanjutan program. Penambahan jumlah kambing sebagian

juga dialokasikan kembali kepada mustahik baru dalam skema *rolling*, sehingga menciptakan efek penggandaan manfaat zakat secara berkelanjutan.

Tabel 2. Perkembangan jumlah kambing dari tahun 2021- Maret 2025 berdasarkan pada arsip data di BAZNAS Kab. Bondowoso

Tahun	Jumlah Kambing	Keterangan
2021	65	Modal awal program
2022	128	Perkembangbiakan awal, mulai melibatkan mustahik baru
2023	320	Kelompok ternak mulai stabil, distribusi berkembang
2024	513	Skema <i>rolling</i> berjalan aktif, dampak meluas
Maret 2025	722	Total populasi meningkat signifikan, mencakup wilayah yang lebih luas

Dengan memaparkan rentang waktu yang spesifik sebagaimana tabel di atas, yaitu dari tahun 2021 hingga awal tahun 2025, dapat dipahami bahwa capaian kuantitatif ini merupakan hasil dari proses bertahap yang terukur, bukan hasil instan, serta mencerminkan efektivitas strategi jangka menengah dalam implementasi zakat produktif (Patminingsih, 2020).

Terkait pelaksanaan dalam pengelolaannya, semisal yang mengelola sepuluh orang itu nanti dibagi menjadi enam puluh domba, dibagi sepuluh orang tersebut, sehingga jadi enam domba, maka setiap orang mengelola enam domba tersebut. Jadi fokus pada kepunyaannya sendiri bagaimana setiap orang yang mengelola enam domba tersebut dalam proses merawat, mengelola dengan baik, hingga beranak pinak dengan produktif. jika sudah berkembang dengan baik, semisal hendak dijual oleh pengelolanya maka melalui rapat kelompok, kecuali kalau dalam keadaan mendadak atau darurat dan tidak ada alternatif lain maka boleh dijual seketika. Jika tidak demikian, maka kordinator mencari solusi lain agar kambing yang dimiliki tidak habis dijual. Hal tersebut dilakukan karena dalam setiap kelompok ada satu orang yang mengkoordinasi kelompok tersebut, yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada pengelolaan anggota kelompoknya.

Keputusan penting terkait penjualan hasil ternak tersebut dilakukan melalui rapat kelompok secara musyawarah. Keputusan penjualan tidak boleh diambil secara individu, melainkan harus disepakati bersama berdasarkan pertimbangan kebutuhan kelompok, harga pasar, dan kesiapan ternak. Pola ini membentuk budaya demokrasi ekonomi mustahik (Jacob et al., 2024). Kombinasi antara pembagian tanggung jawab teknis dan pengambilan keputusan kolektif inilah yang secara signifikan mendorong kemandirian mustahik, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dalam hal penguatan kapasitas sosial, kepemimpinan, dan pengelolaan usaha mikro berbasis komunitas. Mustahik tidak lagi menjadi objek penerima bantuan, melainkan berkembang menjadi subjek yang aktif mengelola sumber dayanya sendiri secara berkelanjutan.

3. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Usaha Ternak Kambing

Monitoring dilakukan secara rutin sejak awal pelaksanaan program dengan fokus pada aspek-aspek berikut:

- a. Verifikasi dan validasi mustahik dengan memastikan bahwa penerima manfaat program telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- b. Distribusi dan kondisi ternak termasuk jumlah, kualitas, dan kesehatan kambing yang diserahkan;
- c. Penerapan pelatihan teknis: Menilai sejauh mana mustahik mengimplementasikan pelatihan pengelolaan ternak yang telah diberikan;
- d. Pendampingan lapangan: Menyediakan pengawasan berkala serta memberikan solusi atas masalah yang dihadapi mustahik; dan
- e. Pencatatan perkembangan: Meliputi pertumbuhan populasi ternak, kesehatan ternak, dan pengelolaan pakan.



Gambar 3. Kondisi ternak kambing yang dipelihara

Sebagai tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi akan digunakan oleh pihak BAZNAS Bondowoso untuk menyusun laporan kinerja program secara objektif dan akuntabel, memberikan rekomendasi teknis dan strategis untuk pengembangan program serupa di masa mendatang, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kualitas layanan lembaga pengelola zakat.

Dalam pemberdayaan zakat melalui usaha peternakan ini termasuk bagian dari pemberdayaan dengan metode zakat produktif, karena zakat yang disalurkan berupa barang yang sifatnya produktif, tidak sekali habis, bukan konsumtif yang sekali habis (Jamilullah, 2023), dimana bertujuan untuk membantu mustahik mengembangkan usaha, sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian hidupnya (Rana, Isnaeni, & Rafiqi, 2022). Seperti halnya pemberian modal untuk ternak kambing, BAZNAS menyediakan kambing untuk membantu mustahik dalam mengembangkan usahanya, sehingga hal tersebut menjadikan mustahik atau yang mengelola semakin membaik ekonominya dengan adanya program tersebut.

Setelah mengikuti program pemberdayaan ini, sebagian besar mustahik menunjukkan peningkatan pendapatan perekonomiannya. Mereka mulai dapat mengelola usaha dengan lebih

terstruktur dan memperoleh keuntungan yang lebih stabil. Karena pola pikir orang desa jika kambing sudah beranak maka hasil ternak tersebut bisa dijual. Jadi ingin mengelola suatu program maka ketua harus bisa mengayomi anggotanya. Kalau sudah berkembang usahanya, anggota yang mengelola kambing tersebut bisa memanfaatkan hasilnya melalui rapat atau setidaknya koordinasi kepada ketua kelompok. Ada strukturalnya, ada kordinator. Ketika mau dijual rapat dulu, kecuali kalau mendadak dan tidak ada alternatif lain maka boleh dijual seketika. Jika tidak demikian maka kordinator cari solusi lain agar kambing yang dimiliki tidak habis karena dijual saat mendesak. Ketua harus bijak dalam mengurus para anggotanya. Semisal butuh uang tidak punya acara mendadak dan butuhnya tidak terlalu besar, jadi tidak langsung menjual anak kambing tersebut, akan tetapi mencari solusi yang lain. Apabila anak hasil ternak kambing tersebut sudah terlalu banyak dan kesulitan mencari rumput atau masalah kandang, maka dalam hal ini diperbolehkan menjual anak kambing tersebut.

Dalam beberapa kasus, mustahik menunjukkan antusiasme tinggi pada tahap awal, namun kesulitan menjaga konsistensi dalam perawatan ternak dan pencatatan perkembangan usaha. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan teknis, tantangan lingkungan, maupun kurangnya dukungan pendampingan secara berkelanjutan (Lubis, Silalahi, & Irama, 2022). Di sisi lain, pihak pengelola zakat seperti BAZNAS juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pemantauan yang intensif dan menyeluruh ke setiap lokasi program.

Terdapat juga tantangan yang dihadapi dalam program ini yaitu jika ternak kambingnya sudah banyak maka lahan yang dibutuhkannya pun harus lebih luas. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memperbanyak jaringan komunikasi antar masyarakat yang membutuhkan terutama para fakir miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap, agar mempermudah dalam pemasaran serta mempermudah mencari lokasi untuk pengembangan ternak kambing tersebut (Setiawan, 2019).

Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi yang jauh lebih besar bila dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor, seperti: 1) Kerja sama dengan dinas peternakan atau balai penyuluhan pertanian, untuk pelatihan dan bantuan teknis. 2) Kemitraan dengan lembaga keuangan syariah, guna membuka akses permodalan lanjutan setelah masa bantuan zakat berakhir, dan 3) Dukungan dari tokoh masyarakat dan perangkat desa, dalam penguatan aspek sosial, pemilihan mustahik, serta penyelesaian konflik lokal yang mungkin muncul di kemudian (Amalia et al., 2021).

Dengan mengintegrasikan strategi monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan membangun jaringan kolaboratif lintas sektor, program zakat produktif ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga menjadi *role model* pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan dan inklusif (Falikhathun, Wahyuni, & Tirtoprojo, 2024). Pernyataan ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak cukup hanya pada aspek distribusi, tetapi terletak pada bagaimana zakat menjadi proses transformatif bagi mustahik secara jangka panjang.

KESIMPULAN

Dalam penyaluran zakat kepada pihak mustahik khususnya mustahik di Desa Sulek, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso, BAZNAS Kabupaten Bondowoso melakukan pendistribusian dengan cara memberikan modal dalam bentuk usaha peternakan kambing, dimana hal ini dalam kajian zakat termasuk dalam kategori zakat produktif.

Untuk strategi yang digunakan ada 3 tahap, yaitu dengan perencanaan, pelaksanaan, dan monev (monitoring dan evaluasi). Program ini terbukti dapat memberikan dampak positif terhadap kemandirian ekonomi mustahik. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih maksimal, dibutuhkan peningkatan *skill* mustahik dalam aspek pemasaran dan manajemen usaha sehingga bisa membuka akses pasar yang lebih luas untuk usaha yang dihasilkan oleh mustahik, semisal diadakan pelatihan pemasaran digital atau konvensional sehingga mustahik bisa mempromosikan hasil ternaknya melalui media sosial, grup, hingga *marketplace* lokal. Juga diperlukan strategi monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Bondowoso serta kolaborasi lintas sektor untuk mengoptimalkan dampak pemberdayaan zakat secara menyeluruh, semisal bekerja sama dengan Dinas Peternakan, Pemerintah Desa, dan media lokal.

Dari adanya artikel ini disarankan agar program zakat produktif melalui usaha ternak kambing dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas mustahik dalam manajemen usaha dan pemasaran. BAZNAS Kabupaten Bondowoso perlu juga menjalin kolaborasi strategis dengan dinas peternakan, perguruan tinggi, koperasi syariah, dan pemerintah desa guna mendukung aspek teknis, edukatif, dan akses pembiayaan. Mengingat peningkatan pendapatan mustahik dan pertumbuhan ternak yang signifikan, model ini layak direplikasi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat yang efektif.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan, pengurus, dan karyawan yang berada di lingkungan kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, para mustahik di Kampung Zakat yang berada di Desa Sulek Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso, serta pihak terkait yang telah membantu dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Amalia, N. M., Amarta, C. C., & Erlangga, R. T. (2021). Optimalisasi Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat. *JIHBIZ: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 104–119. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i2.870>
- Ashari, A., Fatwati, S. R., Hasanah, S., Juwairiyah, S., Rudi, & Utama, A. P. (2023). Kontribusi BAZNAS melalui Program Zakat Produktif terhadap Perekonomian Masyarakat Miskin. *Prospek (Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah)*, 1(2), 216–220. Retrieved from <https://journal.al-khairat.ac.id/index.php/prospek>
- Aslati, & Silawati. (2019). Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Historis dan Praktek Penanggulangan Kemiskinan. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(2), 13–32. <https://doi.org/10.24014/jmm.v4i2.8258>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen) 2024. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>
- Efendi, M., Harahap, U., Siregar, E. Z., Hutagaol, H., Hasibuan, N., Syekh, U. I. N., ... Imam, U. I. N. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat dan Wakaf Perspektif Al-Qur'an dan

- Hadits. *Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 6(2), 310–331. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v6i2.11061>
- Falikhatun, F., Wahyuni, S., & Tirtoprojo, S. (2024). Peningkatan Kompetensi Amil Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) melalui Pelatihan Akuntansi Syariah. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(4), 603–608. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i4.6604>
- Firmansyah, M. (2023). Kebijakan Pemerintah terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir) Perspektif Maqashid Muamalah. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 87–107.
- Jacob, J., Kamal, M., Natsir, I., Ferly, B., Khairun, U., Khairun, U., ... Ekonomi, P. (2024). Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat Indonesia. *Edunomika*, 08(02), 1–14. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13967>
- Jamilullah. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Dana Zakat. *Jurnal Pena Islam: Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, Dan Kajian Umum Keislaman.*, 3(1), 35–40.
- Khotimah, H., Farina, K., & Rosyida, A. S. (2024). Literasi Zakat untuk Remaja Majelis Taklim Al-Banaat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(4), 841–845. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i4.909>
- Lubis, N., Silalahi, A. D., & Irama, O. N. (2022). Analisis Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3302–3310.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11). California: SAGE Publications. Retrieved from <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurlaili Yusna, M. Saifuddin, & Faizal. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 123–133. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16240](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240)
- Patminingsih, A. (2020). *Pemberdayaan Zakat Produktif sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq*. Lampung Selatan: Pustaka Alim Imron. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091>
- Putri, A.-D., Rafiqi, & Ridhwan. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi pada Mustahik BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 3(1), 26–37. Retrieved from <https://onlinejournal.unja.ac.id/JIEF/>
- Rahmat, Aditio, A., & Fajri, D. (2021). Pelaksanaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dharmasraya. *Abstract of Undergraduate Research*, 12(2), 1–6. Retrieved from <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/19526>
- Rana, L. A. P., Isnaeni, N., & Rafiqi, R. (2022). Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem In Kind Models sebagai Upaya Produktifitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Badan

- Amil Zakat Nasional Kota Jambi). *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 3(1), 9–16. Retrieved from <https://mail.online-journal.unja.ac.id/JIEF/article/view/20900>
- Risdianto, Amirsyarh, Prakoso, F. A., Maulan, R., Kelire, F. R., Handayani, N. W., & Azzam, I. (2023). Sosialisasi Pemahaman Pengelolaan Zakat kepada Jamaah Masjid Jamik Darussalam Pondok Aren. *Prosiding Seminar Nasional LPPM UMJ*.
- Rosyidah, U., Ajib Ridlwan, A., & Rosyadi, M. S. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 92–103. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.319>
- Setiawan, I. (2019). Strategi Pemberdayaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Bandung dalam Meningkatkan Perekonomian Umat. *'Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(2), 150–166. <https://doi.org/10.15575/adliya.v10i2.5152>
- Siregar, I., Siregar, K., & Dewi, N. S. (2024). Zakat Produktif dalam Perspektif Alquran dan Hadis. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(7), 163–167. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i7.692>
- Suryanto, A. (2018). Pemberdayaan Zakat: Model Intervensi Kemiskinan dengan Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat DPU DT Jawa Barat, Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 85–106. <https://doi.org/10.18326/infs13.v12i1.85-106>
- Syaripuddin, M. A. (2022). Implikasi Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuningan. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 7(1), 88–102. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.9368>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. (2016). Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. In *Analytical Biochemistry* (Vol. 11). New York: Wiley. Retrieved from <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>
- Toenlio, A. je. (2021). *Pendekatan Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan: Landasan, Teori, dan Panduan*. Malang: Ahlimedia Press.
- Ulum, B., Firmansyah, M., Hasan, Z., & Halili. (2024). Economis Empowerment of People Through Development of Sharia Cooperatives in Rural Communities. *Sahwahita: Community Engagement Journal*, 2(1), 11–17.